

**ANCAMAN DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF TEORI POSITIVISME HUKUM JOHN AUSTIN**

Marsudi Dedi Putra¹, Erry Sadewo²

^{1,2}Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

marsudiputra1976@gmail.com

Abstrak

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus tindak pidana berat merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Walaupun di beberapa negara, hukuman mati telah dihapus dengan alasan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia melalui perspektif Teori Positivisme yang dicetuskan oleh John Austin. Penelitian ini menyelidiki bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur pidana mati sebagai bentuk kontrol sosial dan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan teoritis dari John Austin. Melalui analisis normatif, penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan pidana mati, yaitu segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait hukuman tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis peran dan wewenang lembaga-lembaga pemerintah dalam melaksanakan hukuman mati, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ancaman dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dari sudut pandang Teori Positivisme Hukum John Austin, serta implikasinya terhadap kebijakan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Pidana Mati, Teori Positivisme Hukum John Austin, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia

Abstract

Imposing the death penalty for convicts in serious criminal cases is one of the law enforcement efforts implemented in Indonesia. Although in several countries, the death penalty has been abolished to protect human rights. This research aims to analyze the threat and implementation of the death penalty in Indonesia through the perspective of Positivism Theory by John Austin. This research investigates how positive law in Indonesia regulates the death penalty as a form of social control and law enforcement using John Austin's theoretical approach. Through normative analysis, this research explores the legal framework that regulates the implementation of the death penalty, namely all statutory regulations and policies related to this punishment. In addition, this research also analyzes the role and authority of government institutions in carrying out the death penalty, as well as the impact of this punishment on society and the Indonesian legal system. It is hoped that the results of this research will be able to provide a more comprehensive understanding of the threat and implementation of the death

penalty in Indonesia from the perspective of John Austin's Legal Positivism Theory, as well as its implications for law enforcement and human rights policies.

Keywords: *Death Penalty, John Austin's Legal Positivism Theory, Law Enforcement, Human Rights*

I. PENDAHULUAN

Hubungan antar individu dalam masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sebagai tools of social engineering, hukum berfungsi untuk membangun masyarakat dengan mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat demi tercapainya suatu ketertiban. Dengan tercapainya ketertiban ini diharapkan pula akan tercapai suatu keadilan. Dalam perkembangan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi suatu penyimpangan. Penyimpangan tersebut, baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar, dapat mengganggu tatanan masyarakat yang berusaha mencapai ketertiban dan keadilan. Penyimpangan ini dapat berupa pelanggaran ataupun kejahatan. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan yang tidak hanya menjadi permasalahan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi permasalahan masyarakat global. Kejahatan ini mengakibatkan keresahan dan ketegangan dalam masyarakat dan membuat masyarakat menjadi merasa tidak aman.

Hukum memiliki sanksi tegas bagi barangsiapa yang melanggar aturan di dalamnya. Indonesia sebagai Negara Hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pun memiliki aturan hukum positif dengan sanksi yang tegas bagi setiap warga negara yang melanggarnya. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, penganiayaan hingga pembunuhan dan korupsi telah diatur penyelesaian perkara dan sanksinya dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dapat berupa denda, kurungan, penjara dengan batas waktu tertentu maupun seumur hidup hingga sanksi terberat adalah hukuman mati. Hukuman mati telah ada sejak zaman kerajaan Romawi dan masih berlaku di berbagai negara hingga saat ini. Indonesia merupakan negara yang masih memberlakukan hukuman mati, di mana sudah ada beberapa negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati termasuk Belanda yang notabene menurunkan dasar perundangan-undangan pidana di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht.

Pelaksanaan hukuman mati telah menimbulkan pro-kontra di masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pihak yang pro menyatakan hukuman mati masih tetap diperlukan di Indonesia agar para pelaku yang melakukan suatu kejahatan berat tersebut tidak akan bisa lagi melakukan kejahatan yang serupa. Di sisi yang berlawanan, pihak yang kontra menolak adanya hukuman mati karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Pemangku kebijakan dan juga legislator beralih bahwa hukuman mati masih pantas diberlakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana atau kejahatan berat, memberikan perlindungan bagi masyarakat

dan juga mencegah kejahatan serupa untuk terjadi lagi di kemudian hari. Di samping itu, hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga supremasi hukum.

Kekonsistenan pemerintah untuk tetap memberlakukan hukuman mati memang dapat dibenarkan karena menurut teori hukum dari John Austin yang menyatakan bahwa "Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his authority is supreme", yang memiliki definisi bahwa hukum merupakan seperangkat perintah, secara langsung maupun tidak, dari otoritas yang berkuasa, kepada masyarakatnya, di mana kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan tertinggi dan bersifat mutlak. John Austin berpendapat bahwa hukum berasal dari penguasa, sebagai suatu sistem yang bersifat logis, tetap, dan tertutup. Keputusan-keputusan hukum valid biasanya diperoleh dari alat-alat logika dalam peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk.

Kejahatan yang memiliki sanksi hukuman mati di Indonesia ada beberapa kategori, antara lain yaitu pembunuhan berencana, korupsi dan narkoba. Dalam persidangan tindak pidana yang ancamannya adalah hukuman mati, baik jaksa eksekutor maupun hakim memiliki pandangan hukum yang mereka jadikan sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku. Makalah dengan judul "**ANCAMAN DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI POSITIVISME HUKUM JOHN AUSTIN**" ini disusun untuk menunjukkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dijadikan dasar hukum bagi jaksa eksekutor dan hakim dalam eksekusi dan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan serta menganalisis eksistensi penjatuhan hukuman mati di Indonesia berdasarkan teori John Austin. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana gambaran umum penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia?
- 2) Manakah pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana?
- 3) Manakah pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar bagi jaksa eksekutor dalam eksekusi pidana mati kepada pelaku tindak pidana?
- 4) Bagaimana eksistensi penjatuhan pidana mati dan eksekusinya di Indonesia ditinjau berdasarkan teori John Austin?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum doktrinal adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur ancaman dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia, dengan berfokus pada perspektif teori John Austin tentang Positivisme Hukum. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengevaluasi norma-norma hukum yang mengatur pidana mati dalam konteks hukum positif Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan, kebijakan, dan praktik hukum terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Pidana Mati, putusan-putusan pengadilan terkait kasus pidana mati, serta kebijakan dan pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah terkait. Selain itu, peneliti juga mencari literatur hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan ini.

Metode penelitian hukum doktrinal memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pidana mati, seperti landasan konstitusional, prosedur pengadilan, kriteria untuk menjatuhkan hukuman mati, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukuman mati di Indonesia dari sudut pandang teori positivisme hukum, serta implikasi normatifnya terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti di bidang hukum, serta berkontribusi pada diskusi dan debat yang lebih luas tentang etika dan keadilan dalam penerapan pidana mati di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Penjatuhan dan Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

Hukum pidana menderivasi tujuan yang sama dengan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan sarana penal ataupun non-penal yang ditentukan melalui suatu proses pengambilan kebijakan hukum pidana. Saran penal diberlakukan untuk mengimplementasikan sanksi pidana yang bersifat pembalasan, pembimbingan dan pemulihan. Sedangkan sarana non-penal diberlakukan dengan mengakomodasi pendekatan sosial-budaya masyarakat sebagai upaya pencegahan terulangnya kejahatan serupa.¹

Penjatuhan pidana sebagai upaya penal, dilakukan sebagai usaha untuk membuat jera pelaku tindak pidana dan menjadikan contoh bagi orang lain yang berpotensi melakukan tindak pidana di kemudian hari. Usaha membuat jera ini adalah pengaruh dari pengimplementasian teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang hingga saat ini masih diberlakukan dalam hukum positif Indonesia. Selain usaha membuat jera, sistem hukum pidana Indonesia juga mengadaptasi teori dasar pemidanaan relatif dan pemidanaan modern yang menggunakan penerapan tindakan pemulihan keadaan yang rusak akibat adanya tindak pidana (*restorative justice*).²

Salah satu contoh upaya penal dalam penjatuhan pidana adalah pidana mati. Pidana mati merupakan sanksi pidana terberat terhadap suatu tindak pidana. Pidana ini dilaksanakan dengan menghilangkan nyawa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sanksi hukuman mati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya KUHP.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 23.

² Muladi, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 53.

Tujuan penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati diberlakukan agar masyarakat memahami bahwa pemerintah sangat tidak menghendaki adanya penyimpangan terhadap keamanan dan ketertiban yang telah menjadi salah satu tujuan negara.³

Dalam sejarah, pidana mati bukanlah hal baru di sistem hukum Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulupun, hukuman mati telah diterapkan. Wujud dari hukuman mati tersebut dapat berupa penggal, ditarik bagian tubuhnya dengan kuda, rajam, dan ditusuk dubur dengan tombak panas hingga menembus mulut. Masa kolonialisme Belanda di Indonesia mengubah tatanan sistem hukum di Indonesia. Melalui *Wetboek van Strafrecht*, eksekusi hukuman mati dilaksanakan di tiang digantung. Kemudian pada tahun 1945, berdasarkan *Staatsblad* Nomor 123 yang diundangkan oleh pemerintah kolonial Belanda, eksekusi pidana mati diganti dari hukuman gantung menjadi hukuman tembak mati. Hukuman tembak mati kemudian menjadi “pakem” dalam mengeksekusi terpidana mati di Indonesia setelah diundangkannya UU no. 5 Tahun 1969. Eksekusi ini wajib dihadiri oleh jaksa eksekutor dengan teknisnya dilakukan oleh regu tembak dari kepolisian.⁴

UU no. 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menyatakan bahwa: *“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati”*. Eksekusi terhadap seorang terpidana mati harus dilaksanakan sesudah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, sebelum eksekusi dilaksanakan, terpidana juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden. Eksekusi ini baru dapat dijalankan dengan melalui *fiat executie* (pernyataan setuju untuk dijalankan) terlebih dahulu.⁵

Hukuman mati pada hakikatnya merupakan sebuah instrumen hukum yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan negara baik secara represif dan preventif. Tujuan diberlakukannya hukuman mati ini agar masyarakat memahami bahwa pemerintah/penguasa sangat tidak menghendaki adanya gangguan atau penyimpangan terhadap usaha mencapai ketentraman negara. Dengan adanya hukuman mati diharapkan pelaku kejahatan tidak akan melanjutkan niatnya untuk melakukan suatu tindak pidana.⁶

2. Pasal-Pasal Yang Dapat Dijadikan Dasar Bagi Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim wajib mendasarkan segala putusannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindak pidana memiliki sanksi dengan bobot tersendiri yang diatur utamanya dalam KUHP. Vonis hukum mati di Indonesia

³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 187.

⁴ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 104.

⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007, hlm. 92.

⁶ Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 68.

diberlakukan kepada pelaku tindak pidana berat. Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan hakim sebagai dasar dalam penjatuhannya hukuman mati kepada pelaku tindak pidana adalah:

1. Makar Terhadap Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 104 KUHP.
2. Membujuk Negara Asing untuk Bermusuhan atau Berperang, diatur dalam Pasal 111 ayat (2) KUHP.
3. Membantu Musuh saat Berperang, diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUHP
4. Makar Terhadap Raja atau Kepala-Kepala Negara Sahabat dengan Direncanakan dan Berakibat Maut, diatur dalam Pasal 140 ayat (3) KUHP.
5. Pembunuhan Berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP.
6. Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat atau Mati, diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.
7. Pemerasan dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat atau Mati, diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.
8. Pembajakan di Laut, Pesisir, dan Sungai yang Mengakibatkan Kematian, diatur dalam Pasal 444 KUHP.⁷

Adapun peraturan perundang-undangan selain KUHP yang dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati, yaitu:

1. Penggunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak, diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana di bidang ekonomi, diatur dalam Perpu No. 21 Tahun 1959.
3. Pemberantasan kegiatan subversif, diatur dalam UU No. 11/PNPS/Tahun 1963.
4. Perubahan dan penambahan dalam beberapa pasal dalam KUHP terkait perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, diatur dalam UU No. 4 Tahun 1976.
5. Kejahatan terkait Psicotropika dan Narkotika, diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997.
6. Pemberantasan Korupsi, diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
7. Pengadilan HAM, diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.
8. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003.⁸

3. Pasal-Pasal Yang Dapat Dijadikan Dasar Bagi Jaksa Eksekutor Dalam Eksekusi Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana

Menurut UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di Pasal 30 ayat (1) huruf b, dalam peradilan pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang

⁷ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati Dalam KUHP*, dimuat dalam *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Vol. VI/No. 1*, 2020, hlm. 108-109.

⁸ Denny Latumaerissa, *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi*, dimuat dalam *Jurnal Sasi Vol. XX/No. 1*, 2014, hlm. 12.

dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam peradilan pidana di mana hakim menjatuhkan hukuman mati, jaksa akan menjalankan fungsi sebagai eksekutor yang berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach). Hal ini juga termaktub dalam UU No. 5 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati wajib dihadiri oleh jaksa eksekutor.

4. Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Dan Eksekusinya Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Teori John Austin

Hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim sebagai perwakilan Tuhan di dunia dalam memutuskan suatu perkara hukum diharapkan untuk dapat memenuhi ketiga tujuan hukum tersebut secara simultan. Namun dalam praktiknya di lapangan, ketiga tujuan hukum tersebut tidak jarang bertentangan satu sama lain. Bisa saja dalam suatu perkara hukum, hakim memutusnya dengan adil namun kepastian hukum tidak terakomodir atau bisa juga hakim telah mengedepankan kepastian hukum namun kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Kondisi seperti ini membutuhkan jalan keluar. Radburch, seorang filsuf hukum asal Jerman, mengemukakan teori oportunitas, yang mengurutkan tujuan hukum mana yang harus didahulukan. Beliau mengurutkan keadilan sebagai tujuan yang harus didahulukan. Setelah keadilan tercapai, barulah kemudian diikuti dengan kemanfaatan lalu kepastian. Tercapainya keadilan sebagai tujuan utama hukum telah menjadi fokus utama sejak zaman filsafati Yunani Kuno. Dalam perkembangan sejarah hukum, keadilan selalu menjadi konsentrasi utama yang menjadi bahan kajian semua aliran filsafat hukum.⁹

John Austin, pelopor aliran filsafat hukum Positivisme, mengemukakan bahwa hukum harus dilihat dari eksistensi perundang-undangannya karena dari situlah ketentuan hukum dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga apapun yang berada di luar perundang-undangan harus dikesampingkan. Hukum wajib dipisahkan dari moral, walaupun beberapa penganut aliran positivisme beranggapan bahwa norma hukum sangat berikatan dengan moral, sosiologi, budaya, dan politik yang berpengaruh dalam perkembangan sistem hukum. Moral hanya boleh dihiraukan dalam sistem hukum yang berlaku jika terdapat pengakuan dan pengesahan dari otoritas yang berkuasa yang membuat dan memberlakukan hukum. Oleh karena itu, walaupun dinilai tidak mencapai salah satu dari tujuannya, hukum tetap berlaku karena dikeluarkan oleh penguasa.¹⁰

Eksistensi pidana mati sebagai salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari perspektif aliran hukum Positivisme John Austin memberikan paradigma bahwa pemerintah sebagai penguasa sangat tidak menginginkan adanya gangguan terhadap tatanan

⁹ Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Book, 2014, hlm. 25-56.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 265.

kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada ketentraman dan ketertiban. Segala aturan hukum yang berasal dari pemerintah dibuat agar masyarakat selalu mengedepankan akal pikiran sehat dan hati nurani sebelum melakukan suatu perbuatan. Ancaman pidana mati memang terkesan mencederai Hak Asasi Manusia, namun teori Positivisme dikolaborasi dengan teori Absolutisme yang menyatakan bahwa setiap tindakan kejahatan pasti akan mendapat hukuman berbanding lurus dengan unsur hukum sendiri yang mempunyai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.¹¹

Penjatuhan hukuman mati terhadap setiap tindak pidana berat yang telah dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia telah melalui kajian yang matang oleh penguasa, dalam hal ini legislator, demi menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat itu sendiri. Eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana kasus narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana telah menjadi bukti bahwa eksistensi hukuman mati di Indonesia masih tetap terjaga di tengah desakan para aktivis HAM yang meminta dihapusnya hukuman tersebut. Bahkan, saat ini tidak sedikit rakyat yang meminta kepada pemerintah untuk segera memberlakukan hukuman mati pula kepada tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga trilyunan rupiah.

John Austin, dengan jargon "*hukum berasal dari penguasa*"nya, menjadikan aliran filsafat hukum Positivisme diterapkan dalam banyak sistem hukum di negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. DPR dengan dibantu oleh Presiden dalam merumuskan dan mengesahkan suatu perundang-perundangan telah melalui suatu proses legislasi yang matang dengan memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat demi mencapai ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat itu sendiri. Penjatuhan pidana mati dan eksekusinya di Indonesia telah dilaksanakan sesuai prosedur yang diamanatkan oleh undang-undang dan ke depannya diharapkan akan tetap diberlakukan demi mencegah adanya tindak pidana berat yang dapat merugikan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

1. Pidana mati merupakan sanksi pidana terberat terhadap suatu tindak pidana. Pidana ini dilaksanakan dengan menghilangkan nyawa seseorang yang melakukan suatu tindak dengan sanksi hukuman mati sesuai dengan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan diberlakukannya hukuman mati ini agar barangsiapa yang berpotensi melakukan tindak pidana mengurungkan niatnya.
2. Pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman mati, antara lain: KUHP Pasal 104, 111, 124, 140, 140, 365, 358, dan 444. Diikuti UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No. 21 Tahun 1959, UU No. 11 Tahun 1963, UU No. 4 Tahun 1976, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 26 Tahun 2000, dan UU No. 15 Tahun 2003.
3. Pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh jaksa eksekutor untuk mengeksekusi hukuman

¹¹ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya, 2007, hlm. 117.

- mati, adalah: UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf a dan juga dalam UU No. 5 Tahun 1969.
4. Eksistensi pidana mati sebagai salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari perspektif aliran hukum Positivisme John Austin memberikan paradigma bahwa pemerintah sebagai penguasa sangat tidak menginginkan adanya gangguan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada ketentraman dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Themis Book.
- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Arief, B. N. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Darmodihardjo, D. & Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djamali, A. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, C.S.T. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Marpaung, L. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2002. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasution, B.S. 2008. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nonet, P. & Selznick, P. 2007. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia.
- Riyanto, A. 2003. *Filsafat Hukum*. Bandung: YAPEMDO.
- Sahetapy, J.E. 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya.
- Dewi, N.K.R.K. 2020. *Keberadaan Pidana Mati Dalam KUHP*. Dimuat dalam *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Vol. VI/No. 1*.
- Effendi, R. 2017. *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Dimuat pada *Jurnal Ilmiah Syariah Vol. XVI/no. 1*.
- Latumaerissa, D. 2014. *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Dimuat dalam *Jurnal Sasi Vol. XX/No. 1*.
- Mertha, I K. 2018. *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Dimuat pada *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana Vol. XXV/No. 2*.